



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Ir. P.H.M. Noor No.13B RT.04 Pembataan Kec. Murung Pudak Kode Pos 71571

Telp. (0526) 2021508 Fax. (0526) 2021508, 2021496

Website : www.pu.tabalongkab.go.id E-mail : pu@tabalongkab.go.id

RESUME / RINGKASAN KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananyaberasaldari APBD dan APBD-P KabupatenTabalong

1. Kode SKPD dan Tanggal DPA/DPPA : A.2/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2026
: 13 Maret 2026
2. Kode Kegiatan / Sub Kegiatan : 1.03.10.2.01.0053
: Pembangunan Jalan
3. Pagu Anggaran di DPA / DPPA : Rp. 153.976.832.323,-
4. Nomor dan Tanggal SPK / Kontrak : B.3587/DPUPR/600.1.8/VII/2026
: 31 Juli 2026
5. Nomor dan Tanggal Addendum 1 : B.6668/DPUPR/600.1.8/VIII/2026
: 1 Oktober 2026
6. Nama Perusahaan / Nama Direktur Perusahaan : CV. ANDESKA PUTRA/ NOR IKHWAN
7. NIK :
8. No. HP :
9. Alamat Perusahaan : Jl. A.Yani RT.02 Desa Pudak Setegal Kec. Kelua
Kab. Tabalong
10. Jenis Pajak Perusahaan : Non PKP
10. Nomor NPWP Perusahaan :
11. Nama Bank dan NomorRekening Giro Perusahaan : Bank Kalsel Cabang Tanjung
:
- 12 Nilai SPK/Kontrak/Surat Pesanan : Rp. 2.474.226.356,00
Rp.
13. Nilai SPK/Kontrak Addendum :
14. UraianPekerjaan dan Volume Pekerjaan sesuai di Kontrak : Peningkatan Jalan Sei Gampa - Habau Hilir
- 15 Cara Pembayaran sesuai di Kontrak MC/Termyn :
 - a.Uang Muka 30 % Rp -
 - b.MC-01/ Termyn 95 % Rp 2.350.515.038,00
 - c.MC-02 (Pemeliharaan) Rp -
 - Jumlah Rp 2.350.515.038,00
- Nilai SPM yang diminta Rp 2.350.515.038,00

Terbilang : **DUA MILYAR TIGA RATUS LIMA PULUH JUTA LIMA RATUS LIMA BELAS RIBU
TIGA PULUH DELAPAN RUPIAH**

Untuk Permintaan Pembayaran : termyn 95 % dengan prosentase fisik mencapai
100% Pekerjaan Peningkatan Jalan Sei Gampa -
Habau Hilir

- | | |
|---|---|
| 16. Jangka Waktu Pelaksanaan | : 60 (enam puluh) Hari kalender |
| 17. Jangka Waktu Pelaksanaan Adendum | : |
| 18. Tanggal mulai Kerja Sesuai SPMK Kontrak | : 3 Agustus 2026 |
| 19. Tanggal penyelesaian pekerjaan | : 1 Oktober 2026 |
| 20. Tanggal penyelesaian pekerjaan adendum | : |
| 21. Jangka waktu pemeliharaan | : 180 (seratus delapan puluh) hari kalender |
| 22. Ketentuan sanksi/denda | : Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai Kontrak/SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan |

Tanjung, 12 Oktober 2026

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

Ir. Hj. Sunengsi, S.T.
Pembina

H. Sabani Hasbi, S.S.T.